

A golden scale of justice is positioned on the left side of the cover, with its pans hanging down. In the foreground, a wooden gavel lies horizontally across the bottom right, resting on a stack of books. The background is dark, making the golden and wooden elements stand out.

**URGENSI PEDOMAN
PEMIDANAAN
DEMI MENCAPAI PEMIDANAAN
YANG ADIL, TRANSPARAN,
PROPORSIONAL, DAN
MENGELIMINIR
DISPARITAS**

POLICY BRIEF

OLEH

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H.

POLICY BRIEF

URGENSI PEDOMAN PEMIDANAAN DEMI MENCAPAI PEMIDANAAN YANG ADIL, TRANSPARAN, PROPORSIONAL, DAN MENGELIMINIR DISPARITAS

Oleh

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H.

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”, maka aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan menjadi kunci utama dalam menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah karena telah melakukan suatu perbuatan. Adanya asas legalitas yang formil dalam ketentuan

tersebut sebetulnya memiliki fungsi ganda. Bahwa aturan perundang-undangan tidak hanya untuk membatasi perilaku manusia agar tidak berbuat yang menyalahi norma, tetapi sekaligus juga membatasi aparat dalam menegakkan aturan, agar jangan sampai bertindak melebihi batas dan cenderung pada aksi main hakim sendiri. Akan tetapi, di sisi lain pembatasan dalam undang-undang juga menimbulkan berbagai problem pemidanaan. Sebagai contoh dalam kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah¹ dan kasus pencurian semangka oleh Basar².



¹ <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>

² <https://nasional.tempo.co/read/214122/pencuri-semangka-divonis-percobaan-15-hari>

Permasalahan seputar pidana tersebut dapat muncul salah satunya karena ketiadaan pedoman pidana dalam hukum pidana Indonesia. Pedoman pidana layaknya rambu-rambu yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Maka menjadi penting kiranya Hakim memiliki pedoman pidana sebelum menjatuhkan putusan. *Policy brief* ini akan membahas seberapa pentingnya hukum pidana Indonesia memiliki pedoman pidana demi mencapai pidana yang adil, transparan, proporsional dan meminimalkan adanya disparitas pidana.

LANDASAN HUKUM DAN FILOSOFIS

Landasan hukum bagi Hakim agar dalam mengadili perkara dapat bersikap adil dan bijaksana adalah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemudian di dalam Pasal 28D juga ditegaskan bahwasanya : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Demikian pula landasan hukum juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 2 Ayat (1) diatur mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dimana peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dipertegas dalam Pasal 5 Ayat (1) bahwasanya : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Landasan filosofis urgensi pedoman pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia lebih didasarkan pada filosofis pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan, tetapi juga harus berorientasi pada pelaku (*daad-dader strafrecht*). Pemidanaan juga harus disesuaikan dengan individu pelaku (prinsip individualisasi pidana)³, sehingga pidana yang dijatuhkan adalah betul-betul tepat dan memberi keadilan.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, 2010. hlm. 91.

ANALISIS SITUASI

Dalam pembicaraan mengenai hukum pidana, tidak akan lepas dari pembahasan tentang tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Pidana dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi syarat objektif yaitu tindak pidana, dan syarat subjektif yaitu pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Kedua syarat ini pulalah yang menjadi kunci bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal kedua syarat terpenuhi maka Hakim dapat menjatuhkan putusan. Inilah pula yang terjadi dalam gambaran kasus Nenek Minah dan Basar. Dari segi syarat objektif, apa yang dilakukan telah memenuhi rumusan undang-undang, sedangkan dari segi syarat subjektif, pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Maka kemudian Hakim menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana.

Reaksi beragam muncul dari masyarakat, ada yang pro tetapi tidak sedikit pula yang kontra. Masyarakat yang mendukung Hakim menjatuhkan

pidana bagi Nenek Minah dan Basar berdalih sebagai efek jera sehingga ke depannya tidak lagi muncul kasus serupa. Tetapi, reaksi kecaman atas putusan tersebut juga banyak bermunculan. Masyarakat luas ramai-ramai menyangkan putusan tersebut. Masyarakat menilai adalah sesuatu yang tidak adil apabila dilakukan pemidanaan terhadap tindak pidana yang hanya menimbulkan sedikit kerugian, bahkan mungkin juga tidak menimbulkan kerugian karena dalam kedua kasus tersebut apa yang dicuri hanya merupakan sisa hasil panen. Apalagi dari segi latar belakang ekonomi Nenek Minah dan Basar hanyalah rakyat kecil dengan ekonomi menengah ke bawah, yang mencuri karena ingin mencukupi kebutuhannya saat itu. Sebetulnya, bukan hanya dari masyarakat umum yang memandang ketidakadilan pada kasus tersebut, melainkan majelis hakim juga merasakannya. Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut merasakan pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga kemudian putusan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim adalah pidana bersyarat.



Gambaran kondisi fakta tersebut menunjukkan adanya kekurangan unsur yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan putusan, yaitu tujuan pidana. Pidana tidak cukup melihat pada pemenuhan syarat objektif (tindak pidana) dan syarat subjektif (kesalahan) semata, melainkan harus ada tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidana tersebut. Apa yang menjadi tujuan dari pidana sejatinya adalah apa yang menjadi tujuan nasional dari Negara Indonesia sendiri. Sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dua tujuan nasional yang utama yaitu : untuk melindungi segenap bangsa Indonesia (*social defence*), dan untuk memajukan kesejahteraan

umum (*social welfare*).⁴ Sehingga dapat dikatakan, tujuan dari pidana dan hukum pidana harus diorientasikan pada tujuan “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial”, melalui beberapa tujuan berikut : penanggulangan kejahatan; perbaikan tingkah laku pelaku; mengatur/membatasi kesewenangan penguasa dan warga masyarakat; dan, memelihara/memulihkan keseimbangan masyarakat.⁵

Problematika dalam penjatuhan pidana tidak hanya dalam kasus kecil (*insignificant /irrelevant cases*) seperti kasus Nenek Minah dan Basar, tetapi juga dapat terjadi dalam kasus besar (*serious and most serious crime*). Penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana serius memang menjadi sarana utama (*primum remedium*), lain halnya dengan tindak pidana administratif yang mana penggunaan sanksi pidana lebih bersifat sebagai sarana terkahir

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 42.

⁵ Ibid, hlm. 52-53.

(*ultimum remedium*)⁶. Akan tetapi, selayaknya mengadili perkara-perkara kecil, di dalam mengadili tindak pidana serius, Hakim juga sudah seharusnya berorientasi pada tujuan pemidanaan sehingga pidana yang dijatuhkan betul-betul telah mengedepankan aspek keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas terhadap pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat luas.

Sebagai contoh dalam putusan Tindak Pidana Korupsi dengan nomor perkara 176/PK/Pid.Sus/2017. Mahkamah Agung berani mengambil langkah yang berpotensi mendapat banyak kritikan dari masyarakat karena melakukan pengurangan masa pidana pelaku tindak pidana korupsi. Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, menjatuhkan putusan dengan lebih mengutamakan aspek keadilan dan kemanfaatan sosial. Majelis Hakim melihat dari segi kemanusiaan, pelaku adalah orang yang sudah berusia lanjut, di sisi lain pelaku juga sebagai praktisi dan teoritis yang banyak menyumbangkan pemikirannya

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 19

dalam kehidupan hukum. Di samping itu juga, Majelis Hakim memperhatikan kesenjangan pidana lain yang ada di dalam satu rangkaian kasus tersebut. Aspek-aspek inilah yang sebetulnya juga merupakan pedoman dalam menjatuhkan pidana yang berorientasi pada tujuan pidana itu sendiri.

Pertimbangan seorang Hakim dalam memutus perkara memang sudah seharusnya selalu mengedepankan aspek keadilan, kemanfaatan, kemanusiaan, dan proporsionalitas antara perbuatan dengan akibat dan atau pula dengan kondisi setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Akan tetapi, kondisi peraturan pidana di Indonesia belum mengakomodir pedoman-pedoman yang harus dipertimbangkan Hakim sebelum menjatuhkan putusan, demi menghasilkan putusan yang berorientasi pada tujuan pidana. Kondisi ini menyebabkan banyak Hakim dalam putusannya terkungkung pada kekakuan norma yang ada, dan pada akhirnya jauh dari tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi suatu urgensi perumusan pedoman pidana dan tujuan pidana dalam peraturan perundang-undangan

pidana di Indonesia, agar tidak terlupakan oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara⁷.

Mahkamah Agung melihat kondisi tersebut dan telah mengambil langkah-langkah kuratif dan antisipatif, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perma ini menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana karena mengatur apa yang belum pernah ada dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun masih terbatas pada tindak pidana korupsi dan hanya untuk Pasal 2 dan Pasal 3, tetapi langkah ini sangat tepat, bermanfaat dan patut diapresiasi. Memang di dalam praktik, penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 kerap menimbulkan masalah. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dapat dikatakan perumusan yang paling abstrak dibandingkan dengan perumusan pasal lainnya, oleh karena itu cakupannya sangat luas. Pasal

⁷ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 59.

2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga kerap disandingkan dalam surat dakwaan sebagai dakwaan yang primair dan subsidiar atau dakwaan pertama dan kedua⁸.

Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini menegaskan asas-asas bagi Hakim dalam mengadili perkara korupsi Pasal 2 dan Pasal 3, harus didasarkan pada asas kemandirian Hakim, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pedoman pemidanaan ini bertujuan untuk memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim; mewajibkan

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 27-28.

Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara beraturan tahapan sebagai berikut : Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; Rentang penjatuhan pidana; Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; Penjatuhan pidana; dan Ketentuan lain

yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Tahapan-tahapan inilah yang merupakan pedoman pidana menurut Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini. Perma ini tidak hanya menyebutkan saja tahapan-tahapan tersebut, tetapi juga menguraikannya menjadi kriteria-kriteria tertentu, dengan maksud supaya Hakim yang mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kesamaan ukuran. Ukuran ini tidak lantas meniadakan kemandirian Hakim dalam mengadili, melainkan justru memudahkan Hakim dalam mengadili dan dapat menghindarkan terjadinya disparitas pidana untuk perkara yang karakteristiknya sama. Pada akhirnya, pedoman pidana akan menuntun Hakim dalam mengadili perkara, agar putusan yang dijatuhkan tidak semata terpaku pada aturan normatif saja, tetapi lebih mengutamakan aspek keadilan, kemanfaatan, transparansi, dan proporsionalitas, sehingga dapat mewujudkan tujuan pidana yang berupa perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

REKOMENDASI

Demi mencapai pidanaaan yang adil, transparan, proporsional dan meminimalkan adanya disparitas pidanaaan sehingga dapat mewujudkan tujuan pidanaaan yang berupa perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, maka penyusunan Pedoman Pidanaan menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Penyusunan ini dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama mekanisme parsial, yaitu melalui kebijakan lembaga peradilan dan spesifik untuk tindak pidana tertentu. Sedangkan yang kedua mekanisme total menyeluruh melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakomodir tujuan dan pedoman pidanaaan sebagai aturan umum dalam hukum pidana di Indonesia. Kedua mekanisme ini sama-sama harus segera dilakukan demi mewujudkan peradilan pidana yang berkeadilan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, 2010
- , *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>
- <https://nasional.tempo.co/read/214122/pencuri-semangka-divonis-percobaan-15-hari>



BIOGRAFI SINGKAT

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H.

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H, lahir di Baturaja 17 Oktober 1954. Penulis adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2020 s/d 2025 usai terpilih dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung priode 2020-2025 pada tanggal 6 April 2020 dan mengucapkan sumpah selaku Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 April 2020 dihadapan Presiden Republik Indonesia. Penulis menjadi Hakim Agung sejak tanggal 18 Februari 2013 dan terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial sejak 3 Mei 2016 menggantikan Prof. Dr. H. Muhammad Saleh, S.H, M.H yang memasuki masa purnabakti.

Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat penulis antara lain menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1980 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Magister Hukum diselesaikan tahun 2006 dari Universitas Djuanda, sedangkan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2009. Selain sebagai hakim, Penulis juga aktif mengisi kegiatan dan pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional serta aktif menjadi pembicara yang mewakili Mahkamah Agung.